BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 147/P TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA MUKIM DAN PENETAPAN PENJABAT KEPALA MUKIM SIMPANG EMPAT KECAMATAN KARANG BARU

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Karang Baru Nomor : 100 / 2089 Tanggal 19 November 2021 tentang Usulan Penjabat Mukim, maka agar tidak terjadi kekosongan Pemerintahan Mukim dan untuk memperlancar penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kemukiman Tangsi Lama, perlu memberhentikan dan menetapkan Penjabat Kepala Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Mukim dan Penetapan Penjabat Kepala Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;

6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SYAMSUL BAHRI, SE dari jabatannya sebagai Kepala Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut

KEDUA : Menetapkan :

Nama	: ANDRI, S.STP, M.AP
Tempat/ Tgl Lahir	: Kampung Lalang, 15 Januari 1991
Pekerjaan	: PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Jabatan	: Kasi PMK Pada Kecamatan Karang Baru
Pendidikan	: S 1
Alamat	: Dusun Karya Indah Kampung Paya Bedi Kec. Rantau

Sebagai Penjabat Kepala Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru, terhitung mulai tanggal pelantikan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Kepala Mukim Definitif dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Penjabat Kepala Mukim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyelenggarakan Pemerintahan Mukim.
b. memfasilitasi pemilihan Kepala Mukim Definitif.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Mukim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 23 November 2021 M
18 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Karang Baru di tempat;
6. Para Datok Penghulu dalam Kemukiman Simpang Empat.